



SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Tanggal : 20 September 2016
18 Zulhijah 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : Hartati binti H. Rajudin

Melawan

Tergugat : Damran bin La Sudi



PUTUSAN

Nomor : 0449/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hartati binti H. Rajudin, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati PT Coulombia, tempat tinggal di Jalan A. Nasution, Lrg Belibis, RT.023 RW. 008 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat** "

m e l a w a n

Damran bin La Sudi, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri pada Kantor Polres Konawe Selatan bertempat tinggal di BTN Maleo, Blok J 5. No.3, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** "

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0449/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku

Perkara Nomor : 0449/Pdt.G/2016/PA Kdi Hal. 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
Nomor : 0449/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERBASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang menemuka dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjalankan putusan perkara cerai gugat antara :

Harati Hini H. Rajudin, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT Goudindia, tempat tinggal di Jalan A. Nasution, Lrg Belibis, RT.023 RW. 003 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat"

melawan

Gaman bin Lu Sudj, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polh pada Kantor Polres Konawe Selatan bertempat tinggal di BTN Maleso, Blok 1 B, No.3, Kelurahan Ranometo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama Kendari;

Telah menepijasi surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang dibuktikan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0449/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku

Agung / 2018/PA.Kdi, tanggal 12 April 2006, yang dicatat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)